

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Air adalah salah satu sumber kehidupan bagi manusia didalam kebutuhan vital bagi makhluk hidup sebagai air minum atau keperluan rumah tangga, air berasal dari dalam tanah,air permukaan, atau langsung dari air hujan. Indonesia memiliki air yang cukup berlimpah ruah .oleh karena itu, pengaturan air menurut hukum merupakan suatu bentuk keharusan pada saat ini.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas perairan kurang lebih 3.257.483 km² menyekakan luas perairan Indonesia harus dikelola pemerintah secara bijak bagi warga negaranya. Ha ini mengingat kepetingan masyarakat yang ingin memanfaatkan sumber daya alam. Pasal Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan bagi sistem ekonomi indonesia. Sistem ekonomi indonesia berlandaskan pancasila yang menyatakan ahwa : “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini penting untuk menjaga kualitas perairan di Indonesia.

Kualitas suatu perairan selalu berubah-ubah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut, dipengaruhi oleh adanya aktivitas makhluk hidup. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan menngkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan air juga akan meningkat sementara itu luas

hutan yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan air terus berkurang. Salah satu ekosistem air tawar yang menyediakan air adalah sungai.¹ Sungai yang digunakan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat mengalami gangguan keseimbangan ekosistemnya, karena ulah manusia sendiri yang dapat menghasilkan bahan pencemaran yang mencemari sungai.²

Pemberian kebebasan diberikan pemerintah dalam mengelola air lautan maupun perairan tidaklah sembarangan, didalam mengelola kelautan sendiri negara indonesia sudah melakukan perjanjian internasional dan meratifikasi terhadap perjanjian tersebut, dengan meratifikasi perjanjian internasional maka Pengelolaan sumber daya alam laut adalah tanggung jawab dari pemerintah/negara yang ada didalam zona batas wilayah antar negaranya yakni pemerintah indonesia.

Daerah aliran sungai (DAS) merupakan ruang di mana sumberdaya alam, terutama vegetasi, tanah dan air, berada dan tersimpan serta tempat hidup manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perencanaan pengelolaan DAS bersifat dinamis karena dinamika proses yang terjadi di dalam DAS, baik proses alam, politik, sosial ekonomi kelembagaan, maupun teknologi yang terus berkembang.³

Sub DAS adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis ke dalam Sub DAS. Sub DAS adalah suatu wilayah kesatuan ekosistem yang

¹ Agoes soegianto, *ekologi perairan tawar*, surabaya: pusat penerbitan dan percetakan (AUP), 2010, hlm 44.

² *ibid*

³ Paimin, irfan budi pramono, *sistem perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai*, bogor: pusat penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi, 2012, hlm 1.

terbentuk secara alamiah, air hujan meresap atau mengalir melalui cabang aliran sungai yang membentuk bagian wilayah DAS. Sub-sub DAS adalah suatu wilayah kesatuan ekosistem yang terbentuk secara alamiah, dimana air hujan meresap atau mengalir melalui ranting aliran sungai yang membentuk bagian dari Sub DAS.⁴

- a. Bagian hulu
- b. Bagian tengah
- c. Bagian hilir

Perencanaan pengelolaan DAS merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan sumberdaya alam (vegetasi, tanah, dan air) dengan menggunakan satuan atau unit pengelolaan daerah tangkapan air (*catchment area*) atau daerah aliran sungai dengan bagian-bagian wilayahnya.⁵ Pengelolaan DAS bersifat multi-sektor, maka dalam perencanaannya akan melibatkan seluruh parapihak terkait (*stakeholders*). Istilah *stakeholder* sudah sangat populer, yang secara sederhana sering dinyatakan sebagai para pihak atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu rencana atau kegiatan.

1. *Stakeholder* utama (primer)
2. *Stakeholder* pendukung (sekunder)
3. *Stakeholder* kunci

Pihak masyarakat dan swasta sebagai pihak utama karena memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, sehingga harus ditempatkan

⁴ Naharuddin, M.Si, *pengelolaan daerah aliran sungai dan aplikasinya*, sulawesi tengah: untad press, 2018, hal 5.

⁵ Paimin, irfan budi pramono, *sistem perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai*, bogor: pusat penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi, 2012, hal 5.

sebagai penentu dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS menunjukkan bahwa rencana pengelolaan ada kombinasi antara rencana yang bersifat top-down dan bottom-up.⁶

Dinamika politik tercermin dari terbitnya berbagai peraturan perundangan yang merupakan acuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Perundangan yang perlu diperhatikan dalam menuntun penyusunan perencanaan pengelolaan DAS antara lain Undang-Undang No. 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai, Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beserta peraturan perundangan turunannya.

Pemisahan kekuasaan ini dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya "*L'esprit de loi*" (jiwa perundang-undangan), oleh Immanuel Kant teori ini disebut sebagai doktrin Trias Politica. Kekuasaan eksekutif, menjalankan Undang-Undang. Teori ini terinspirasi dari pemikiran Jhon Locke yang dituangkan dalam bukunya "*Two Treaties on Civil Government*" yang memisahkan kekuasaan negara tersebut dalam bentuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁷

1. Kekuasaan eksekutif
2. Kekuasaan legislatif
3. Kekuasaan yudikatif

⁶ Paimin, Irfan Budi Pramono, *sistem perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai*, bogor: pusat penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi, 2012, hlm 6-7.

⁷ Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1997. Hlm 4

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan DAS merupakan Sub Bidang dari Bidang Kehutanan. Pembagian urusan Sub Bidang pengelolaan DAS adalah:

1. Urusan Pemerintah adalah penetapan pola umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan DAS, penetapan kriteria dan urutan DAS/Sub DAS prioritas serta penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu.
2. Urusan pemerintah daerah provinsi adalah memberikan pertimbangan teknis rencana pengelolaan, dan penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi.
3. Urusan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah memberikan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten/kota.⁸

Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu orang atau satu lembaga. Hal ini dilakukan dengan (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*).⁹

⁸ Op.Cit

⁹ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 61.

Wilayah DAS tidak selalu dan bahkan tidak pernah berhimpitan dengan batas wilayah administrasi pemerintahan, akan tetapi sistem perencanaan pengelolaan DAS harus memiliki kompatibilitas atau keselarasan dengan sistem pemerintahan daerah otonomi, sistem perencanaan pembangunan nasional, dan sistem tata ruang wilayah yang menggunakan satuan wilayah administrasi. Dengan penselarasan ini akan bisa dicapai 2 (dua) tujuan pengelolaan DAS, dari aspek ekonomi (produksi) dan aspek lingkungan (perlindungan) secara terintegrasi.

Pemerintah melalui Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan untuk mengawasi perusahaan dalam pembuangan limbah ke dalam DAS agar tidak tercemarnya air sungai dengan menitik beratkan kepada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Disisi lain pencegahan dan penanggulangan tersebut belum sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan terkait. Berdasarkan keadaan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditungkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “ **TINJAUAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PEMBUANGAN LIMBAH YANG BERDAMPAK TERCEMARNYA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MEMVERIFIKASI PENGAJUAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC) MENURUT HUKUM INDONESIA**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah yang didapat antara lain:

1. Bagaimana pertanggung jawaban perusahaan yang melakukan pembuangan limbah cair yang berdampak pada tercemarnya daerah aliran sungai (DAS) menurut sistem hukum indonesia ?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menerbitkan izin pembuangan limbah cair (IPLC) menurut hukum indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang akan penulis bahas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pertanggung jawaban perusahaan yang melakukan pembuangan limbah cair yang berdampak pada tercemarnya daerah aliran sungai (DAS) menurut sistem hukum indonesia
2. Untuk mengkaji dan menganalisa Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menerbitkan izin pembuangan limbah cair (IPLC).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penulisan ini antara lain :

1. Manfaat teoritis, yang terdiri dari :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum lingkungan ; dan

- b. Penerapan izin yang diberikan pemerintah yang menerbitkan IPLC bagi perusahaan dibidang perizinan dan lingkungan hidup.
2. Manfaat praktis, yang terdiri dari:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai tanggung jawab perusahaan yang melakukan pembuangan limbah cair hingga berdampak terhadap tercemarnya DAS dibidang hukum lingkungan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastian mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mengeluarkan IPLC terhadap perusahaan yang melakukan pembuangan limbah yang mengakibatkan pencemaran DAS di bidang lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, dengan konsep bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dirumuskan dengan tegas didalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kekuasaan negara terhadap semua yang berada didalam wilayahnya dikuasai oleh negara. Pandangan tentang kekuasaan negara menurut Montesquieu adalah :

“Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.

Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.

Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undangundang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. “¹⁰

Pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal, ialah:

A. “Kekuasaan horizontal: pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara di lakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

- a. Kekuasaan konstitusi
- b. Kekuasaan eksekusi
- c. Kekuasaan legislatif
- d. Kekuasaan yudikatif
- e. Kekuasaan eksaminatif/inspektif
- f. Kekuasaan moneter”

B. “Kekuasaan vertikal adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.¹¹

Bahwa didalam negara Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris

¹⁰ (<https://mengakujenius.com/macam-macam-kekuasaan-negara/>), diunduh pada 19 mei 2019.

¹¹ (<https://mengakujenius.com/macam-macam-kekuasaan-negara/>) diunduh pada 19 mei 2019.

yang mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Seperti yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 1 ayat (2) dan ayat (5) ialah :

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”

“Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.”¹²

Dalam pengelolaan daerah aliran sungai maka ada pengaturannya yang telah ditetapkan oleh masing-masing wilayah baik provinsi/kab/kota yang sudah seharusnya dilaksanakan sebaik mungkin, seperti yang sudah diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh pemerintah haruslah dipertanggung jawabkan secara hukum maupun secara politik. Apabila, tanggung tersebut masuk ke dalam ranah hukum, maka tanggung jawab pemerintah seperti itu disebut sebagai tanggung jawab hukum. Bahwa pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum kepada rakyatnya muncul dalam dua teori sebagai berikut:

¹² (http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_5_60.htm) diunduh pada 19 mei 2019

“Teori hukum umum, yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggung jawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan (strict liability). Dari teori ini selanjutnya muncul tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi negara. Tanggung jawab hukum dari pemerintah seperti ini dilakukan di depan badan pengadilan.

“Teori demokrasi, yang menyatakan bahwa setiap yang memerintah harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada yang diperintah, karena kekuasaan yang memerintah tersebut berasal dari yang diperintahnya (rakyatnya). Dari teori ini muncul tanggung jawab yang berakibat kepada “pemakzulan” (impeachment). Tanggung jawab pemerintah secara politis ini dilakukan di depan parlemen dengan atay tanpa keikutsertaan badan-badan lain.”¹³

2. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

- a. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

¹³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Reflika Aditama, Bandung 2011 Hlm 147

- b. penyusunan perencanaan pengelolaan DAS antara lain Undang-Undang No. 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai, Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beserta peraturan perundangan turunannya.
- c. kekuasaan negara dalam bentuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- d. air merupakan sebuah zat pelarut yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan makhluk hidup. Hal tersebut karena sifat kimia air yang bersifat melarutkan sehingga berperan penting dalam proses metabolisme makhluk hidup.
- e. Perairan adalah suatu kumpulan masa air, yang terdapat pada suatu wilayah tertentu. Baik yang sifatnya dinamis atau bergerak dan mengalir, atau pun yang sifatnya seperti laut dan sungai atau pun statis.
- f. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu(sumber) menuju hilir(muara).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif.¹⁴ Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum melalui cara berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Cara berpikir deduktif adalah pola pikir pengambilan kesimpulan dengan mengaitkan premis umum pada premis khusus. Kriterium kebenaran koheren artinya sesuatu dianggap benar jika sesuai dengan prinsip yang sudah dianggap benar sebelumnya. Kebenaran dalam suatu penelitian sudah dinyatakan dapat dipercaya tanpa harus melewati proses pengujian dan verifikasi. Verifikasi dalam metode yuridis normatif dilakukan dengan pengujian cara berpikir (logika) dari hasil penelitian oleh kelompok sejawat (*peers group*).

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Penelitian secara deskriptif memperjelas tentang tatacara penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dari hal tersebut penulis mencoba menggambarkan dan memaparkan bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menangani permasalahan tentang perizinan berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm 295.

3. Jenis Data

Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder. Data sekunder adalah yaitu data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi pembahasan tentang materi original.¹⁵

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki.¹⁶ Peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah Undang-Undang No. 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai, Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Melalui Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penataan Hukum Lingkungan.

¹⁵ Ulber Silalahi. "Metode Penelitian Sosial". Bandung : Refika Aditama, 2009, hlm.291.

¹⁶ Lawmetha, "*Metode Penelitian Hukum Normatif*", 2011, (<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>), diunduh pada tanggal 16 januari 2020, pukul 14.00 WIB.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus, yang akan memberikan petunjuk ke mana penelitian akan mengarah.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah penjelasan undang-undang, literatur-literatur, tesis-tesis, dan jurnal-jurnal hukum tentang perusahaan yang melakukan pembuangan limbah yang berdampak tercemarnya DAS dan tanggung jawab pemerintah dalam menerbitkan izin pembuangan limbah cair menurut hukum Indonesia.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁸ Bahan hukum tersier memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang Penulis gunakan berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan lain – lain.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum pajak dan keuangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian.²¹ Informasi – informasi tersebut dapat dikumpulkan melalui berbagai buku – buku ilmiah/ hukum, laporan penelitian, karangan – karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan – peraturan, ketetapan – ketetapan, kamus, dan sumber – sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas baik tercetak maupun elektronik.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu memfokuskan kualitas data, tanpa dipengaruhi jumlah/ kuantitas data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 133-135.

²¹ Agus Setiawan, “*Pengertian Studi Kepustakaan*”, 2016, (www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1), diunduh pada tanggal 16 Januari 2020. Pukul 15.00 WIB.

milahnya menjadi satuan yang data yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²²

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PELAKU USAHA TERHADAP LINGKUNGAN YANG TERCEMAR

Bab kedua ini adalah bab mengenai tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya.

BAB III TINJAUAN ATURAN TERKAIT PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)

²² *Ibid*

Penganalisis permasalahan penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan metode penelitian, dan ukuran atau batas kadar pencemaran limbah.

BAB IV ANALISIS MENGENAI TINJAUAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PEMBUANGAN LIMBAH YANG BERDAMPAK TERCEMARNYA DAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN IPLC MENURUT HUKUM INDONESIA.

Bab ini merupakan penjelasan dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai TINJAUAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PEMBUANGAN LIMBAH YANG BERDAMPAK TERCEMARNYA DAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN IPLC MENURUT HUKUM INDONESIA.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.